



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 Telp. (0624) 21481 – 24962
RANTAU PRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 4147.PNFI/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD " NUR SIDDIQ " Nomor : 421.9/047.PAUD-NS/VII/2012 Tanggal 6 Juli 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara Nomor 420/326.PLS/2012 tanggal 7 Juli 2012.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Program | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 2. Jenis Satuan PAUD | : Kelompok Bermain " NUR SIDDIQ " |
| 3. Nama Penyelenggara | : SITI ROHANI SIREGAR, S.Pd |
| 4. Alamat PAUD | : Bandar Gula Utara Kelurahan Pulo Padang |
| 5. Kecamatan | : Rantau Utara |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2009/2010
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/200.PAUD/PNFI/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 9 Juli 2012
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau Prapat
Pada tanggal 9 Juli 2012
Atas Nama KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI


ASNITA REHULINA NASUTION, S.Pd
Penata TK I
NIP. 19720729 200003 2 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara di Rantau Prapat
4. Pertinggal



NOTARIS
MUHAMMAD SYAFI'I, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004
Tanggal : 8 Nopember 2004

SALINAN

A k t a : PENDIRIAN PAUD NUR SIDDIQ

Nomor : 16.-

Tanggal : 21-04-2011.

Penghadap : Nn.SITI ROHANI

Ny.YUSRIAH

Tn.MUHAMMAD NASIR SIREGAR

KANTOR :

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauprapat (21413)
Telp. (0624) 24106

AKTA PENDIRIAN

Nomor : 16.-

-Pada pukul 17.10 WIB (tujuh belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat), hari ini, Kamis, tanggal 21-04-2011 (dua puluh satu April dua ribu -----sebelas). -----

-Berhadapan dengan saya, **MUHAMMAD SYAFI' SH.** Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, ---kenal dan nama namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Nona **SITI ROHANI**, lahir di Desa Bandar Gula Utara, tanggal 05-04-1986 -- (lima April seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara -----Indonesia, Mahasisiwi, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, -----Kecamatan Rantau Utara, Kelurahan Pulo Padang, Rukun Tetangga 001, -----Rukun Warga 009, Lingkungan Sidodadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor Induk Kependudukan : 1210014504860005. -----

2. Nyonya **YUSRIAH**, lahir di Desa Sidodadi, tanggal 21-02-1988 (dua puluh --satu Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara --Indonesia, Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, -----Kecamatan Rantau Utara, Kelurahan Pulo Padang, Rukun Tetangga 001, -----Rukun Warga 009, Lingkungan Sidodadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor Induk Kependudukan : 02.0718.610288.0003. -----

3. Tuan **MUHAMMAD NASIR SIREGAR**, lahir di Bakaran Batu, pada tanggal 06-12-1960 (enam Desember seribu sembilan ratus enam puluh); Warga -----Negara Indonesia, Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, -----Kecamatan Rantau Utara, Kelurahan Pulo Padang, Rukun Tetangga 002, -----Rukun Warga 009, Lingkungan Sidodadi, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor Induk Kependudukan : 1210010612600002. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, -----

-Para Penghadap menerangkan dengan ini hendak mendirikan suatu Lembaga ----Pendidikan Non Formal dengan memakai ketentuan dan syarat-syarat -----atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----



sepuluh).

KEGIATAN

Pasal 5

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, lembaga melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis
 - b. Tempat Penitipan Anak

KEPENGURUSAN

Pasal 6

- Lembaga ini diurus oleh Pengurus yang sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara
- Untuk pertama sekali susunan Pengurus lembaga ini adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Nona SITI ROHANI, tersebut
 - b. Sekretaris : Tuan MUHAMMAD NASIR SIREGAR, tersebut
 - c. Bendahara : Nyonya YUSRIAH, tersebut

Pasal 7

1. Ketua mewakili lembaga di luar maupun di depan Pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, menandatangani atas nama lembaga, mengikat lembaga dengan pihak lain, atau pihak lain dengan lembaga dalam arti kata seluas-luasnya.
2. Pembukaan rekening atas nama lembaga pada bank pemerintah maupun swasta serta penandatanganan cek, giro dan yang berkenaan dengan keuangan lainnya dilakukan oleh Ketua dan Bendahara.

RAPAT PENGURUS

Pasal 8

1. Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 6 (enam) bulan dan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua
2. Dalam tiap-tiap rapat hanya sah bilamana dihadiri oleh seluruh Pengurus
3. Semua keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan Mufakat.

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

1. Tahun buku lembaga dinilai sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.
2. Pada setiap akhir tahun, buku-buku lembaga ditutup dan atas usaha Bendahara dibuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran lembaga dalam tahun sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- Semua ketentuan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan lembaga.
- Anggaran rumah tangga dan peraturan lembaga lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- Dari segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah :

A K T A I N I

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rantauprapat, pada waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan PONCO PURWANDI, lahir di Rantauprapat, pada tanggal 23-12-1987 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Utami, nomor 07, Rantauprapat, dan tuan RIZAL CHAN, lahir di Aceh Tengah, pada tanggal 11-10-1987 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Jalan Tenis, Rantauprapat, keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Para penghadap tersebut di atas disamping menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akta ini.
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu
MUHAMMAD SYAFI SH
6000

